

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seperti diketahui, Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat sistemik yang terjadi di berbagai negara belahan dunia manapun. Hampir semua negara di dunia mengategorikan tindakan Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Imbas dari kejahatan korupsi ini tidak hanya merugikan negara dan masyarakat dalam bidang ekonomi tetapi juga pada bidang lainnya, yaitu aspek sosial, budaya, politik dan keamanan.<sup>1</sup> Seringkali terungkap kejahatan korupsi justru dilakukan oleh mereka yang diberikan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara negara. Hal ini yang membuat masyarakat marah. Padahal semua negara hukum membuat regulasi atau hukum anti korupsi yang dibuat oleh penyelenggara negara tersebut dan justru mereka pula yang banyak melakukan korupsi. Celaknya lagi, kalau memperhatikan perkembangan korupsi sebagai tindak pidana di Indonesia, banyak sekali tidak hanya penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) tapi juga para penegak hukumnya. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, bahkan yang sempat menghebohkan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia pun melakukan korupsi. Arti dari adagium *Culpa poena par esto* telah sangat jauh dari dasar reformasi hukum yang menuntut aparat penegak hukum agar kembali kepada tujuan

<sup>1</sup> Pendapat Barda Nawawi Arif dalam Makalahnya menyatakan bahwa:

“Korupsi sangat menjadi sulit diberantas karena berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti : masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.” Lihat Barda Nawawi Arief, 1997, “*Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997: 4)

hukum, yaitu memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada setiap orang sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Tipikor tidak bisa hanya dikategorikan sebagai kejahatan biasa dan sudah tepat Indonesia mengkategorikannya sebagai suatu kejahatan luar biasa atau dikenal dengan istilah *extraordinary crime*. Dampak tipikor yang telah menjadi kejahatan sistemik ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak sosial juga hak-hak ekonomi di masyarakat, oleh karena itu perlu penanganan dengan menuntut cara-cara yang tidak biasa, yakni melakukan cara luar biasa.

Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional (TI) menyebutkan Indonesia berada dalam peringkat 10 (sepuluh) besar yang negara korup di dunia. Salah satu penyebab utama adalah karena upah atau gaji untuk aparatur sipil negara yang rendah serta pengawasan yang lemah. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor timbulnya korupsi, pengawasan yang lemah memberi kesempatan dan peluang bagi pegawai negeri untuk melakukan korupsi. Para pegawai negeri akan mencari tambahan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya.

Tipikor yang terjadi di Indonesia berada dalam semua sektor maupun instansi dan terjadi di berbagai pada badan/pejabat dan pegawai negara yang kita kenal yakni ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya. Tipikor terjadi tidak hanya karena persoalan gaji yang rendah atau tidak tercukupya kebutuhan, tapi terjadi oleh karena gaya hidup yang tidak pernah puas, serakah dan tidak memiliki moral serta mental yang baik.

Walaupun demikian, pada dasarnya korupsi bukanlah ciri khas Indonesia. Sebagian negara di dunia pernah dilanda masalah korupsi, dan korupsi merebak, baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang. Begitu pula dengan Indonesia,

korupsi sudah terjadi di negeri ini sejak dahulu dan telah menyentuh di hampir semua lini kehidupan masyarakat. Robert Klitgaard menyebut korupsi sebagai “budaya korupsi”<sup>2</sup>. Soren Davidsen dalam bukunya *Curbing Corruption in Indonesia* (memerangi korupsi di Indonesia)<sup>3</sup> menyatakan bahwa: “...rather than being an abbreviation, corruption has been a core norm of Indonesia’s political economy for decades.”<sup>4</sup>

---

Dari segi normatif, sejatinya upaya maksimal sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan korupsi dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Selain itu menerbitkan peraturan – peraturan tersebut, pemerintah juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas korupsi. Adapun lembaga – lembaga negara tersebut antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan sebagai Penyidik, selanjutnya Kejaksaan yang diberi kewenangan untuk menyidik kasus-kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

<sup>2</sup> Robert Klitgaard, 82-85., “Membasmi Korupsi (terjemahan)”, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

<sup>3</sup> Soren Davidsen et al., “*Curbing Corruption in Indonesia 2004 - 2006 A Survey of National Policies and Approaches* (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004 - 2006; Suatu Survei Kebijakan dan Pendekatan Nasional”, 1, 1 ed. (Yogyakarta: Kanisius Printing House, 2006).

<sup>4</sup> World Bank, “Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan” (Jakarta, 2004)

Proses penegakan hukum dipengaruhi beberapa instrumen yang mendukung keberhasilannya, yaitu:<sup>5</sup>

1. Hukum;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat; dan
5. Kebudayaan.

Berkaitan dengan instrumen – instrumen tersebut di atas, selain peraturan perundang-undangan, juga diperlukan instrumen aktivasi dalam penuntutan pidana. Pemandunya adalah lembaga kepolisian dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang berjalan dalam sistem, yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana didefinisikan suatu penerapan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Pemahaman tentang sistem ini membutuhkan proses interaktif yang dirancang secara rasional dan efisien untuk mendapatkan hasil maksimal hasil dengan segalakendalanya.<sup>6</sup>

Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief menyebutkan<sup>7</sup>: “sistem peradilan pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu: kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut, kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan; kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat tahap/subsistem tersebut

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, cet. 12, hal. 8

<sup>6</sup> Anton F. Susanto, “Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana”, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 74.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu”, BP Undip, Semarang, 2007, hal. 19

adalah suatu integrasi sistem penegakan hukum pidana yang integral. Disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).”<sup>8</sup>

Secara umum sistem peradilan pidana terpadu, dimana masing-masing bagian dari sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi adalah Polri sebagai penyidik, Kejaksaan Agung sebagai advokat umum, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik, dan kejaksaan serta hakim yang menangani dengan pengadilan. kasus di bawah KUHAP.

Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memegang peranan penting untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) (Amandemen Kedua) Pasal 30 Ayat (4) disebutkan bahwa:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”*<sup>9</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Polri adalah Penyelidik dan Penyidik.” Pengertian penyelidik dan penyidik sebagaimana bunyi Pasal 1 KUHAP, disebutkan bahwa :

*“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.”*<sup>10</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) menyebutkan fungsi kepolisian, sebagai berikut:

“fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu”, Ibid., hal.36.

<sup>9</sup> Lihat UUD 1945 pasal 30 ayat (4)

<sup>10</sup>Lihat KUHAP Pasal 1 angka 1 dan 4.

pelayanan masyarakat.” Ini dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g UU POLRI yang menyebutkan: “Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.”<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk tipikor. Polri sebagai penyidik utama yang menangani kejahatan dalam hal ini kejahatan terhadap keuangan negara (korupsi) dituntut untuk memiliki kemampuan mengetahui teknik dan modus operandi kejahatan korupsi. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menangani perkara kejahatan (*integrate law enforcement*) agar penegakan hukum dapat berjalan baik. Dengan adanya penegakan hukum yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan segenap aparatnya, termasuk polisi. Sikap sinis masyarakat terhadap keberadaan polisi sebagai gatekeeper penerapan hukum dapat dihilangkan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam menyikapi maraknya perilaku korup yang terjadi di Indonesia, maka optimalisasi pemberantasan korupsi adalah jawaban tepat. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindak lanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategi yang komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- 2) Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- 3) Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat;

---

<sup>11</sup>Pudi Rahardi, “*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*”, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 32.

<sup>13</sup>Bambang waluyo, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, cet. II, hal. 56.

4) Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten dan Terpadu.

Proses penyidikan dan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Polri mencerminkan implemementasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penuntutan tindak pidana sebagai suatu proses pada dasarnya bebas, yang membutuhkan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh aturan hukum, tetapi melibatkan penilaian pribadi.<sup>14</sup> Penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana terpadu) diharapkan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai hukum maupun tujuan hukum sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan melihat perkembangan hukum internasional, strategi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus berbenah dan terus diperbarui dengan mengikuti perkembangan dunia internasional.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas korupsi, termasuk penumpasan. Bahkan, sebagian masyarakat masih percaya bahwa korupsi hanya dapat diberantas dengan tindakan represif, karena mereka paham bahwa tindakan represif tersebut dapat mencegah praktik korupsi. Kondisi yang terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik saat ini telah menciptakan wadah terjadinya korupsi secara masif, sistematis, dan terstruktur di berbagai bidang kehidupan, antara lain lembaga pemerintahan, lembaga pemerintah, perusahaan negara atau daerah, perbankan, dan lembaga jasa. dalam banyak kehidupan sosial lainnya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 7

Ada kecenderungan selama ini jika semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan hukum, padahal hukum hanya masuk akal bila benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>15</sup> Jika penerapan (penegakan) hukum tidak dilakukan dengan seragam yang tidak diikuti langkah – langkah yang sistematis, terutama dengan langkah-langkah wajib, maka langkah-langkah yang esensial bagi pembangunan hukum menjadi kurang penting bagi pemberantasan tipikor.

Terkait hal ini, ada pendapat Barda Nawawi Arief yang perlu dicermati yang mengatakan bahwa: “ strategi dalam pemberantasan korupsi, bukan pada pemberantasan korupsi itu sendiri melainkan pemberantasan “kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi, pemberantasan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan pemberantasan simptomatik, sedangkan pemberantasan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan pemberantasan kausatif. ”<sup>16</sup>

Selain pendapat Barda Nawawi Araf, G.P. Hoefnagels berpendapat bahwa : “ korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan domestik, karena sudah menjadi kejahatan trans-nasional, maka tindakan penanggulangannya tidak cukup hanya dengan menerapkan hukum pidana (*stipulation of criminal law*) saja, tetapi juga melalui upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without conviction*), dan jika ada upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*effort in influencing public point of view on crime and punishment through mass media*).”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Didin S. Damanhuri, “Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Didin S. Damanhuri, Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia,” in Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. XI

<sup>16</sup> Barda Nawawi, “Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971”, 1998.

<sup>17</sup> G.P. Hoefnagels, “*The Other Side of Criminology*”, (Holland: Cluwer Deventer, 1973)



Berdasarkan hal tersebut, maka ke depan tindakan preventif perlu mendapat perhatian serius dan diharapkan menjadi tindakan permanen disamping tindakan represif untuk mempengaruhi perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi harus sejalan ratifikasi tentang Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 (Vienna Convention) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Anti Korupsi, sehingga penyelesaiannya harus diterapkan prinsip keadilan restoratif.

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem peradilan pidana terpadu (yang berkaitan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi) dan strategi penanganannya, penulis sampailah pada gagasan bahwa penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri pada dasarnya merupakan upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis untuk memahami bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh POLRI Daerah Metro Jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan pembaruan pandangan sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*.

Hal itulah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penulisan Tesis ini yang diberi judul **Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Selanjutnya, Penulis merumuskan penulisan inidalam pokok rumusan permasalahan yang didasarkan dari uraian latar belakang di atas sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya?

- 2) Bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan hubungan kerja dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
- 3) Bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penanganan tindak pidana korupsi?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai oleh Penulis, sehingga penelitian akan lebih fokus dan tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan memaparkan:

- 1) Mengetahui bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya.
- 2) Mengetahui Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan hubungan kerja dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Mengetahui bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis:** Penelitian merupakan hasil dari sebuah studi ilmiah yang dapat memberikan tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan prinsip penegakan hukum dan pembaruan strategi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dapat diimplementasikan khusus oleh Polda Metropolitan Jakarta Raya, dan secara

umum dapat di adopsi sebagai strategi penanganan tindak pidana korupsi oleh POLRI di seluruh Indonesia.

- 2) **Manfaat Praktis:** Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu maupun kepolisian serta masyarakat luas yang terkait atau berkaitan langsung maupun tidak langsung dari objek yang diteliti dan dapat digunakan sebagai informasi untuk perbaikan dan pembenahan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) **Manfaat Akademis:** Memberikan sumbangan pemikiran berupa penjelasan mengenai pentingnya memahami isu seputar tindak pidana korupsi dan bagaimana strategi pemberatasannya dari perspektif penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menstimulasi mereka yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih lanjut, baik bagi para pembuat kebijakan publik dan juga para mahasiswa hukum.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Secara umum, dalam penelitian ilmu sosial, menurut Earl Babbie, teori adalah penjelasan yang sistematis untuk pengamatan yang berkaitan dengan aspek tertentu dalam hidup, sehingga teori merupakan hasil interpretasi dari pengamatan dan pengukuran berdasarkan pemahaman logis tentang mengapa berbagai variabel dapat saling terkait.<sup>18</sup> Teori sendiri merupakan kajian tentang suatu hal yang berlaku umum, sehingga dapat digunakan di berbagai yurisdiksi. Teori yang digunakan untuk

---

<sup>18</sup> Earl Babbie, *"The Practice of Social Research"*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, Eighth Edition, 1998), hlm. 3 dan 52.

menjawab pertanyaan penelitian di dalam tesis adalah teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori efektivitas kerja.

### 1) Teori Negara Hukum

Padanan kata dari bahasa lain negara hukum yaitu *rechtsstaat* (yang berasal dari Bahasa Belanda), *rule of law* (Bahasa Inggris), atau *état de droit* (Bahasa Perancis).<sup>19</sup> Perbedaan dalam padanan kata tersebut bersumber pada latar belakang tradisi hukum, *continental* atau *common law*.<sup>20</sup> Namun pada prinsipnya, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki persamaan indikator, yaitu adanya pengakuan hak individual, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan adanya kontrol institusi pemerintah terhadap penguasa politik.<sup>21</sup>

Ahli hukum yang memiliki gagasan tentang *rechtsstaat* adalah Julius Stahl. Sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Stahl merumuskan 4 (empat) elemen penting dari *rechtsstaat*. Elemen pertama yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Elemen kedua merupakan pembatasan atau pembagian kekuasaan. Elemen ketiga adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Terakhir, pada elemen keempat yaitu adanya pengadilan administrasi negara (peradilan tata usaha negara).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law* 2 (2010), hlm. 50.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Daniel S. Lev, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat", *Law and Society Review* 13 (1978), hlm. 43.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*" (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 301 dan 304.

Konsepsi tentang *rechtsstaat* dapat ditelusuri pula melalui pendapat Carl Schmitt yang menuliskan gagasannya pada buku karyanya yang berjudul *Vervassungslehre* pada tahun 1928. Schmitt menyebut *rechtsstaat* secara lengkap sebagai *bourgeois rechtsstaat* yang memiliki arti sama dengan *constitutional state*,<sup>23</sup> sebagaimana di Indonesia biasa disebut “negara hukum”. Schmitt mengatakan bahwa perlindungan terhadap warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara merupakan hal terpenting sebagai prinsip utama dari *rechtsstaat*.<sup>24</sup>

Schmitt menjelaskan bahwa konsep *rechtsstaat* merujuk pada penghormatan tanpa syarat oleh suatu negara untuk tunduk pada hukum yang berlaku dan hak asasi manusia. Selanjutnya, dapat dirumuskan konsep *rechtsstaat* jika suatu negara memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu *rechtsstaat* mengakui kebebasan individu, dalam hal ini yang dimaksud yaitu hak asasi manusia, dimana negara dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan individu tersebut melalui peraturan yang berlaku, *rechtsstaat* mengatur tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, dan adanya kebebasan hakim. Schmitt mengutip pendapat Hesse bahwa keadilan dan peraturan memiliki peran dan kekuatan jika sudah ada putusan pengadilan.<sup>25</sup>

*The rule of law* sebagai pembanding dari *rechtsstaat* memiliki pengertian yang sama, yaitu negara berdasarkan atas hukum. *The rule of law* menurut pendapat Joseph Raz, ‘*means literally what it says: the rule of the law*’,<sup>26</sup> artinya bahwa secara literal berarti peraturan berdasarkan hukum. Secara luas, arti dari *the rule of law* adalah setiap

---

<sup>23</sup> Carl Schmitt, “*Constitutional Theory [Verfassungslehre]*”, diterjemahkan oleh Jeffrey Seitzer (Durham dan London: Duke University Press, 2008), hlm. 169.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 172-175.

<sup>26</sup> Joseph Raz, “*The Rule of Law and its Virtue*” *Law Quarterly Review* 93 (1977), hlm. 196.

orang wajib mematuhi peraturan dan diatur oleh peraturan tersebut. Namun dalam arti sempit, yaitu dalam tinjauan politik dan teori hukum, *the rule of law* berarti bahwa pemerintah harus diatur oleh hukum dan mematuhi hukum tersebut. Frasa yang tepat untuk menggambarkan *the rule of law* adalah “*government by law and not by men*”<sup>27</sup> (pemerintah berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan orang).

Penjelasan komprehensif tentang *the rule of law* diungkapkan oleh A. V. Dicey.

Dicey menjelaskan tentang konsep *the rule of law* sebagai berikut:<sup>28</sup>

“... *the rule of law ... include under one expression at least three distinct though kindred conception. ... In the first place, that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary Courts of the land. ... In the second place, ... not only that with us no man is above the law ... There remains yet a third ... the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the Courts.*”

*Rule of law* digagas oleh A.V. Dicey memiliki indikator - indikator yang membentuk suatu negara hukum, yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama dalam hukum, dan terdapat proses hukum dalam peradilan yang menghasilkan putusan pengadilan yang melindungi hak-hak individual.

Perkembangan terkini dari teori negara hukum ini dijelaskan oleh Adriaan Bedner. Teori negara hukum kontemporer menurut Bedner memiliki 2 (dua) fungsi yang secara umum disepakati oleh setiap orang, yaitu:<sup>29</sup>

“... *The first one is to curb arbitrary and inequitable use of state power. The rule of law is an umbrella concept for a number of legal and instrumental instruments to protect citizens against the power of the state. ... The second function ... is to protect citizens' property and lives from infringements or assaults by fellow citizens.*”

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> A. V. Dicey, “*Introduction to the Study of the Law of the Constitution*”, Eighth Edition (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), hlm. 110-115.

<sup>29</sup> Bedner, “*An Elementary Approach to the Rule of Law*”, hlm. 50-51.

Fungsi dari negara hukum, pertama yaitu mengendalikan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan penggunaan kekuasaan negara. Negara hukum menjadi pelindung berbagai instrumen hukum untuk melindungi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah. Kedua, negara hukum berfungsi sebagai untuk melindungi harta benda warga negara dan melindungi kehidupan warga negaranya dari gangguan dan ancaman sesama warga negara. Bedner menjelaskan bahwa masih terjadi perdebatan apakah fungsi kedua negara hukum sama pentingnya dengan fungsi pertama. Tendensi untuk meletakkan fungsi kedua lebih penting daripada fungsi pertama dalam negara hukum menjadi fokus kajian para ahli hukum. Perlindungan terhadap kehidupan warga negara merupakan diskusi utama terkait *the rule of law and development*. Alasan penting lainnya menurut Bedner:<sup>30</sup>

*“... An additional reason for giving it a central position is that human rights – considered by many to be an integral part of the rule of law – have increasingly been used as a defining standard for relations between citizens and their fellow-citizens, and not only between states and their citizens.”*

Fungsi kedua sama pentingnya dengan fungsi pertama karena perlindungan kehidupan warga negara merupakan hak asasi manusia. Banyak pendapat ahli mengatakan hak asasi manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari negara hukum. Negara hukum tidak saja membahas tentang hubungan standar antara negara dan warga negaranya, tetapi juga hubungan antar individu dalam negara.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Hukum memang harus diterapkan dan ditegakkan. Hal ini senada dengan kalimat yang di ungkapkan Ferdinand I (1503-1564), raja Hongaria dan Bohemia dari tahun 1558-1564 yaitu *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia iniruntuh hukum harus ditegakkan).<sup>31</sup>

Tindakan Konsisten dan terpadu dalam penindakan pidana sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan fondasi terpenting dari demokratisasi. Sebagai salah satu prinsip *good governance*, demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain demokratisasi, adanya kepastian hukum juga sangat penting untuk perusahaan berinvestasi di dalam negeri. Tiadanya kepastian hukum, risiko usaha tidak dapat diramalkan sedemikian rupa sehingga dapat melemahkan iklim investasi. Kurangnya investasi mengurangi jumlah pekerjaan baru bagi perusahaan, akibatnya terjadinya peningkatan pengangguran. Hal ini dapat menjadi ancaman dan gangguan keamanan.<sup>32</sup>

Tindakan konsisten dan terpadu dalam penegakana hukum dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat antara lain timbulnya efek jera, yang dapat mencegah seseorang akan hendak melakukan korupsi. Selain itu, manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparaturn penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Fiat\\_justitia\\_pereat\\_mundus](https://id.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_pereat_mundus), diunggah tanggal 14 Juni 2021 pukul 18.30

WIB.

<sup>32</sup> Bambang waluyo, *Op. Cit.*, hal. 60,



proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Polri sebagai salah satu lembaga kepolisian harus melaksanakan proses kepolisian secara konsisten, konsisten dan terpadu untuk mencapai penegakan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan diharapkan semakin meningkat. menciptakan kepercayaan publik, menciptakan efek jera, mencegah kemungkinan korupsi, mengoptimalkan pengembalian uang negara dan uang rakyat dan efek positif lainnya.

Polri dalam menjalankan fungsinya terhadap semua tindak pidana, termasuk korupsi dituntut mampu untuk memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, ada keadilan demi untuk menciptakan ketertiban ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga jangan sampai karena hukumnya ditegakkan justru menimbulkan keresahan atau kegaduhan didalam masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2013) ialah:

“ Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam pandangan dan kaidah yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana ialah penegakan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 61.

merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Sehingga, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.”

Ada pendapat dari Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Tujuan dari perilaku atau sikap tunduk itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Adapun ruang lingkup penegakkan hukum itu sesungguhnya amat luas, sebab mencakup mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang penegakkan hukum mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*.

Penegakkan hukum selain karena regulasi, fasilitas, kesadaran dan kepatuhan masyarakat, juga sangat tergantung kepada faktor penegak hukum baik secara personal ataupun *corps geest*. Namun meski faktor-faktor itu telah memenuhi standar yang diperlukan untuk tegaknya hukum dengan baik, masih diperlukan sistem politik demokratis yang berlaku dalam suatu negara. Pada saat sistem politik tampil secara demokratis maka fungsi hukum dapat tegak dengan baik dan penegakkan hukum menjadi lebih dimungkinkan. Dengan kata lain kepolisian disebut penuntutan pidana, yaitu suatu tata cara dalam melaksanakan keinginan dari pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum yang benar dipahami tidak hanya dalam hal kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi merupakan proses bagaimana maksud pembuat undang-undang itu dilaksanakan.

- b. Penegakan hukum harus dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke proses sosial dan harus menerima batasan yang dipaksakan oleh faktor lingkungan dalam pekerjaannya. ; dan
- c. Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), unsur - unsur itulah harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat disebut penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain penerapan hukum pidana adalah penegakan hukum pidana. Polisi adalah bagian dari sistem yang melibatkan harmonisasi nilai, dan norma, serta perilaku nyata manusia. Peraturan – peraturan tersebut menjadi pedoman atau standar perilaku yang dianggap tepat atau sesuai. Tingkah laku atau sikap tindakan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian.

Moeljatno berpendapat bahwa : “berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.”

### 3) **Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)**

Tentang pengertian sistem peradilan, terdapat beberapa pendapat seperti pendapat Hagan yang menyatakan: “*Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selain itu, Mardjono Reksodipoetro memberikan pendapat Sistem Peradilan Pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakatan Terpidana.”

Bertolak dari tujuan sistem peradilan pidana, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan : “bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk *integrated criminal justice system*.”<sup>34</sup>

Istilah sistem peradilan pidana mengacu pada sesuatu mekanisme tindakan dalam pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, dalam pendekatan sistem, sistem secara filosofis mencakup segala sesuatu, sistem komunikasi atau transportasi atau sistem ekonomi. Apa pun sebutannya, sistem menyangkut harmonisasi implementasi dan integrasi terstruktur.

Menurut Barda Nawawi Arief dikemukakan bahwa:

---

<sup>34</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, “Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)”, Bahan Kuliah, hal.

“sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.”<sup>35</sup>

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana, yang dilaksanakan/dimanifestasikan kedalam 4 (empat) subsistem, yaitu: “Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.” Keempat institusi ini secara total adalah suatu kesatuan yang berusaha mengubah masukan menjadi keluaran, yang merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana, yang terdiri dari: Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 19

Pidana “Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.”

Pekerjaan lembaga penegak hukum sebagai alat dalam setiap tahapan proses kepolisian dalam pendekatan sistematis terdapat subsistem (bagian) dari keseluruhan sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Remington dan Ohlin mengartikan: “*criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundangundangan, praktik administrasi, sikap atau tingkah laku sosial.”<sup>36</sup>

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan yang dimaksud dengan: “sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat.”<sup>37</sup>

Menurut Muladi: “sistem peradilan pidana harus berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*), pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sesuatu yang lebih besar, operasionalisasi bagian-bagiannya akan menciptakan nilai tertentu (*value transformation*), keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem,

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”, Putra A Bardin, Bandung, 1996, hal.14

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, Universitas Indonesia, 1993, hal 1

dan adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu.”<sup>38</sup>

Selain itu, sistem hukum dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sebagai satu kesatuan dari berbagai subsistem yang terdiri dari “substansi hukum”, “struktur hukum” dan “budaya hukum”. Sebagai suatu sistem kepolisian, proses hukum/penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan ketiga komponen tersebut, yaitu norma hukum/landasan hukum (bagian substantif/normatif), lembaga/struktur/fasilitas kepolisian (bagian struktur/kelembagaan dan bagian proseduralnya). / bagian administrasi). Mekanisme dan “budaya hukum” dalam konteks penuntutan pidana tentu saja lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap tentang perilaku hukum. / perilaku sosial dan hukum pendidikan/data.

Dengan demikian dapat diartikan sistem peradilan pidana terpadu merupakan sistem yang dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia, yang merupakan satu kesatuan proses dalam sistem kepolisian. Sistem ini diluncurkan sebagai upaya menghadirkan peradilan yang cepat, terjangkau, dan mudah untuk kejahatan, termasuk kejahatan korupsi.

---

<sup>38</sup> Muladi, “Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 35

## F. Kerangka Konseptual

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Berbicara tentang pemberantasan korupsi, pada awal abad 21 ini, pemberantasan korupsi tampaknya telah mengalami pergeseran paradigma dari penghukuman dan penangkalan menjadi penekanan pada pengembalian aset yang diakibatkan oleh korupsi. Pergeseran paradigma ini jelas tertuang dalam Bab V Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006. Selain strategi pencegahan yang masih bersifat relatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, juga diatur tentang strategi penindakan dengan memasukkan jenis tindak pidana korupsi baru seperti, memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*), suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*), dan suap terhadap pejabat publik asing/ organisasi internasional (*bribery of foreign public officials*).

Istilah Korupsi berasal dari kata latin *corrupt* atau *corruptus*, *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin masuk ke banyak bahasa Eropa, seperti "*Corruption*" atau "Korupsi" di dalam bahasa Inggris dan "*Koruptie*" dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Indonesia disebut Korupsi..<sup>39</sup>

Kata korupsi dapat diartikan secara harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, kemaksiatan, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menyinggung atau memfitnah.<sup>40</sup> Kamus Umum Bahasa

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, "*Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*" (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 9.

<sup>40</sup> *Ibid.*



Indonesia (KBBI) menyimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan buruk seperti Mis. menggelapkan uang, menerima suap, dll.

Menurut doktrin, ketentuan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale atau bijezond criminal law*).<sup>41</sup> Tindak pidana suap merupakan bagian dari hukum pidana khusus, kecuali beberapa pengertian yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hal ini juga karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena bersifat sistematis, endemik, dan memiliki akibat yang luas (sistematis dan ekstensif) yang tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi. dari komunitas luka yang lebih luas. Tindakan penegakan hukum memerlukan langkah-langkah konvensional yang ekstensif.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Korupsi aktif, harus memenuhi unsur - unsur pidana yaitu:

“Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Tipikor; Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Tipikor; atau Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf (a) UU Tipikor.”

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya” (Jakarta: PT Alumni, 2007), hlm. 1.

Korupsi pasif harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut:

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai mana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor; atau Setiap pegawai atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UU Tipikor.”

Merujuk pada pengertian korupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistematis sehingga tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, termasuk penerapan sistem pembuktian terbalik, yaitu. H. beban pembuktian pada terdakwa.

Penulis berpendapat korupsi terjadi karena penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* justru yang lebih sering terjadi. Hal itu disebabkan karena hanya dari pejabat-pejabat yang berwenang itulah fasilitas-fasilitas akan dapat diperoleh yang sudah barang tentu setelah segalanya “*diatur*” antara mereka (warga masyarakat dan oknum pejabat), baik pejabat-pejabat dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Sedangkan yang “*diatur*” tentunya mengenai imbalan atau pembagian rezeki. Sebaliknya bagi pegawai biasa yang bukan pejabat kesempatan untuk melakukan korupsi jelas lebih kecil daripada yang mempunyai jabatan pada instansi tertentu hal itu disebabkan karena pegawai biasa yang bukan pejabat tidak mempunyai wewenang yang dapat disalahgunakan.

## 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan tugas dan sarana kepolisian menurut peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, wahana kegiatan kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung oleh aparat kepolisian khusus, petugas dan bentuk pengamanan mandiri lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah “*Polizee*” memiliki perbedaan etimologis di negara – negara lain, di Yunani istilah *Police* disebut *Politeia*, di Inggris *police* disebut juga *Constables*, di Jerman istilah *Police*, di Amerika istilah *Sheriff*, di Belanda *Politie*, di Jepang istilah *koban* dan *chuzai*. Namun jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai badan, kata polisi atau *politeia* sudah dikenal dalam bahasa Yunani, judul buku pertama Plato adalah *Politeia* atau *Politeia* yang artinya negara yang ideal menurut cita-citanya. negara yang bebas dari kepala negara, keserakahan dan kejahatan, di mana keadilan sangat dihargai.<sup>42</sup>

Kemudian dikenal bentuk pemerintahan yaitu negara polisi, yaitu negara yang menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan atau ekonomi, meskipun negara polisi ini kemudian diselenggarakan secara absolut. Dalam negara polisi, ada dua konsep polisi, yaitu polisi keamanan, yang bertindak sebagai penjaga ketertiban dan keamanan,

---

<sup>42</sup> Azhari, “*Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*” (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 19.

dan polisi administrasi, atau polisi sosial, yang bertindak sebagai penyelenggara ekonomi atau penyelenggara semua kehidupan warga.<sup>43</sup>

Berdasarkan sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini dipengaruhi dan diakibatkan dari bangunan system hukum belanda yang banyak dianut dinegara Indonesia. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan: “sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya); dan anggota dari badan pemerintah tersebut di atas, yaitu pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).”

Berdasarkan pengertian Kamus Umum Bahasa Indonesia ditegaskan bahwa peranan polisi sebagai lembaga pemerintah adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini semakin menegaskan pentingnya polisi sebagai organ yang harus menjalankan tugas negara juga sebagai penanggung jawab anggota lembaga tersebut.

Pengertian lain dapat terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

*“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Istilah kepolisian dalam UU Polri mengandung dua pengertian yaitu “fungsi polisi dan lembaga polisi”. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi dalam Pasal 2 UU Polri tersebut “fungsi kepolisian sebagai satu fungsi pemerintahan Negara di bidang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.”

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara bekerja untuk menemukan, mencapai atau melaksanakan proses yang riil. Metode disebut juga cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah pencarian norma hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang tertunda.<sup>44</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau tahapan yang dianggap efektif dan efisien dalam proses penelitian. Untuk melakukan suatu penelitian tentunya harus melalui beberapa tahap, yakni penyusunan proposal; pengumpulan data; pengolahan dan analisis data; dan penyusunan laporan penelitian.<sup>45</sup>

Agar tercipta sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1) Jenis Penelitian

Penulis menentukan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini hukum dipandang sebagai kehendak yuridis atas kebijakan yang ditetapkan atau diambil oleh suatu negara. Sehingga sangat jelas perlu adanya kajian-

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

<sup>45</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005), hlm. 2-3.

kajian hukum secara normatif untuk mengerti penerapan norma-norma hukum terhadap fakta hukum yang terjadi. Norma hukum yang dimaksudkan adalah ketentuan-ketentuan hukum merek. Metode hukum normatif atau yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang berdasarkan pada analisis hukum, *law as it written in the book and law as it is decided by judge through judicial process*.<sup>46</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Penerlitan hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berupa: “Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” Kemudian pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undanganyang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dan dikaji. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, guna melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas yang relevan dengan isu yang dibahas.

---

<sup>46</sup> Ronald Dworkin, “Legal Research”, *Daedalus* 2 (Spring, 1973), hlm. 53-64.

### 3) Sifat Penelitian

Penelitian dibagi menjadi beberapa macam. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), dan penelitian eksplanatoris.<sup>47</sup> Berikut penjelasan lebih lanjut tentang ketiga jenis penelitian tersebut:

- a) Penelitian eksploratoris, yang berarti penelitian dengan tujuan mencari data permulaan tentang suatu gejala/isu;
- b) Penelitian eksplanatoris, yang berarti penelitian yang menggambarkan lebih dalam suatu gejala dengan tujuan untuk mempertegas kesimpulan awal yang ada.”<sup>48</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

### 4) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan atau kepustakaan, yaitu dengan cara menemukan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab, keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 9.

<sup>48</sup> Sri Mamudji, dkk., “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, hlm. 4.

- a. Data primer yakni jenis data yang didapatkan dari lapangan yang berupa wawancara dengan narasumber dan informan yang antara lain adalah praktisi hukum dan pihak terkait.
- b. Data sekunder, yakni data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventarisasi seluruh peraturan dan data yang memiliki keterkaitan dengan obyek penulisan penelitian ini.
- c. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait seperti “Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- d. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai karya ilmiah dan pendapat sarjana yang terdapat dalam buku-buku atau literatur terkait pembahasan dalam penelitian, artikel-artikel baik dalam media cetak maupun yang diperoleh dengan pengaksesan internet.

5) Analisis Data

Di penelitian ini data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang dapat memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan keadaan gejala tertentu. Data-data yang bertolak dari pengertian-pengertian hukum yang diperoleh dijabarkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan. Untuk data khusus dalam dokumen- dokumen hukum resmi dilakukan dengan kajian isi (*content analysis*).



## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian dan penulisan tesis ini akan dibagi dalam beberapa bab agar memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami tesis ini. Masing -masing bab akan menjelaskan pokok permasalahan terdiri dari:

### **BAB 1 - PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 – KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bab ini berisi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terbagi atas bagian pertama mengenai pengertian istilah kepolisian, bagian kedua mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia, bagian ketiga tentang struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bagian keempat membahas tentang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB 3 - TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bab ini memuat mengenai proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi, yang terbagi atas, bagian pertama tentang tindak pidana korupsi, bagian kedua tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan bagian ketiga tentang lembaga-lembaga beserta kewenangannya dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sesuai hukum positif di Indonesia.

## **BAB 4 – STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA**

Bab ini memuat mengenai analisa yuridis terhadap Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri dari bagian pertama tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, bagian kedua tentang strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, dan bagian ketiga membahas tentang hubungan kerja antara lembaga Kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantas korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **BAB 5 – PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dari penelitian ini. Bab ini akan merangkum hasil penelitian.